

Pernikahan Tidak Tercatat (*Sirri*) pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Manshuruddin

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

fai@pancabudi.ac.id

Abstract

This scientific article is based on a research entitled “The cause of the legal to the unlisted marriage in the Medan Estate Society Percut Region Sei Tuan Deli Serdang District.” This research is field of research that used case study approach, done in the Medan Estate Society Percut Region Sei Tuan Deli Serdang District. And it can be concluded that the unlisted marriage practice or Sirri marriage in the Medan Estate Society Percut Region Sei Tuan Deli Serdang District is common, it was done in accordance to the islamic marriage, fulfilled the islamic pillars and conditions. The thing that differentiate in the practice is the marriage is not listed by the marriage registrar (VAT) in the Office of Religious Affairs (KUA), only the certicate from the chief of the society and environment as the evidance of legal marriage (marriage contract). The validity of Sirri marriage according to the community is valid in accordance to the law, if the marriage has to meet the conditions stipulated in Islamic law. As for the legal status of marriage Sirri in the perspective of positive law is invalid, and all the implications that arise in them are considered illegal.

Key words: *society, Sirri, Practice, listed, legal, Medan Estate*

Abstrak

Tulisan ilmiah ini berangkat dari penelitian saya yang berjudul “Penyebab Masyarakat Menikah Tidak Tercatat secara Sah Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini melakukan observasi terhadap pasangan yang melakukan praktik nikah tidak tercatat atau juga disebut nikah sirri atau nikah bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field of reseach) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study), Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik nikah yang tidak tercatat atau nikah sirri pada masyarakat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan layaknya pernikahan pada umumnya, praktik nikah tidak tercatat/sirri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat. Adapun yang membedakan dalam praktiknya adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan

Agama (KUA), tetapi hanya mendapatkan selebar kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti telah menikah (surat pernyataan akad nikah). Keabsahan nikah sirri menurut masyarakat dapat dinyatakan sebagai hukum yang sah, jika pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun status hukum pernikahan sirri dalam perspektif hukum positif adalah tidak sah, dan semua implikasi yang timbul di dalamnya dianggap ilegal.

Kata Kunci: Pernikahan, Sirri, Medan Estate

PENDAHULUAN

Masalah pernikahan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Permasalahan pernikahan ada dua, yaitu: *pertama* masalah pernikahan beda agama, *kedua* adalah pernikahan yang terjadi “yang tidak tercatat” atau sering disebut nikah ‘sirri’.

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diberlakukan, hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia masih beraneka ragam, yaitu sesuai dengan hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat. Pernikahan dipandang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau adat yang berlaku. Setelah UU Pernikahan tersebut diberlakukan maka dalam pasal 2:

1. dijelaskan bahwa pernikahan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;
2. pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pentingnya pencatatan nikah karena menyangkut status istri dan anak secara obyektif. Jika suatu pernikahan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan bukti adanya buku nikah maka akan memiliki akibat hukum yang sah, sedangkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)²

¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang praktik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.

²Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 7 ayat 1 (Jakarta: Depag, 1991), hlm. 120-121.

atau tidak dicatat dan tidak ada bukti buku nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum.³ Hal ini akan menimbulkan masalah bagi anggota keluarga di kemudian hari.⁴

Di daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada umumnya para orang tua menikahkan anaknya secara *sirri* atau nikah “*yang tidak tercatat*”. Dari pantauan peneliti di daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut, menunjukkan bahwa mereka menikahkan anak gadisnya dengan jejak dan para janda dengan duda tanpa melalui Petugas Pencatat Nikah atau pegawai yang telah ditunjuk oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika menghadirkan pak imam masjid, *nazir* masjid dan tokoh masyarakat yang dituakan serta kepala lingkungan setempat, mereka melangsungkan pernikahan di Masjid atau di rumah tokoh masyarakat maupun di rumah para pelaku. Dalam hal ini pernikahan tersebut diistilahkan dengan nikah “*yang tidak tercatat*” atau pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa mempercepat mengawinkan anak wanita merupakan tuntutan agama agar menghindari perbuatan zina dan melanggar hukum Islam serta adat istiadat. Ketika pra penelitian dilakukan di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menurut Kepala KUA banyak didapati pernikahan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah.⁵

A. Pengertian dan dasar hukum pernikahan

1. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 26.

⁴ Wadjdi, *Problema Kawin di luar Prosedur*, No. 320 (Surabaya: Majalah Perkawinan dan Keluarga, 2009), hlm. 5.

⁵Drs. H. Bahrum Nasution, Ka KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Tembung Benteng Hilir, tanggal 6 Agustus 2016.

suami istri; (2) sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.⁶ Pengertian senada juga dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) menikah (2) cak bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan).⁷ Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan ‘menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh’.⁸

Dalam Alquran dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* (الوطء) berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an* (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli.⁹ *Adh-dhammu* (الضم), yang terambil dari akar kata *dhamma – yadhummu – dhamman* (ضم - يضم - ضما), secara harfiah (bahasa) berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan serta bersikap lunak dan ramah.¹⁰

2. Dasar Hukum Nikah

Adapun yang menjadi dasar hukum nikah didasarkan kepada:

a. Al-quran surah surah *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1985), hlm. 453.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 398.

⁸Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Cita Media Pres, t.t), hlm. 344.

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-MunawwirArab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 2007), hlm. 1671-1672.

¹⁰*Ibid*, hlm. 887.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹

b. Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹²

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga penglihatan/pandangan terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara godaan dari syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang” (H.R. Bukhari).

B. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Nikah yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan

¹¹*Ibid*, hlm. 644.

¹²Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, 2008), hlm. 312.

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah yang tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah yang tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya PP No. 9/1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1/1974.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama, karena perkawinan selain akad yang suci ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Nomor 2:

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah *diresiplire* dalam hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Hu weliksori'lon an tic Cristen Indonesia (Stbl 1933 No. 74)*;
3. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
4. Bagi Orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
5. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

¹³Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2 (Surabaya: Kesindo Utama, 2010, hlm. 24.

Sebenarnya berdasarkan fakta yuridis, sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “nikah bawah tangan” atau “nikah yang tidak tercatat” dan semacamnya. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 12 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selain itu ketentuan tentang pencatatan perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 UU No. 32 tahun 1954.¹⁴

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 6 yang menyatakan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai

¹⁴Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), hlm. 14.

¹⁵Ibid.

pencatatan, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk;

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.¹⁶

C. Dampak Praktik Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan

a. Terhadap Istri

Praktik pernikahan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri umumnya, baik secara hukum negara dan sosial.

1. Secara hukum negara:
 - a) Istri tidak dianggap sebagai istri sah;
 - b) Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian harta waris jika suami meninggal dunia;
 - c) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.
2. Secara sosial:
 - a) Seorang istri akan sulit bersosialisasi karena biasanya pernikahan di bawah tangan terjadi setelah terjadi hubungan gelap tanpa, ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau

¹⁶Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: GrafindoPersada, 2011), hlm. 116.

dianggap menjadi istri simpanan;

- b) Wanita yang menjadi istri kedua yang dinikahi secara tidak tercatat cenderung menjadi korban konflik poligami.¹⁷

b. Terhadap Anak

Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.¹⁸

Menurut hukum positif anaknya itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana penegasan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 100.

Dalam pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁹

Adapun di dalam KHI pasal 100 dinyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

¹⁷Ibid.,

¹⁸Ibid, h. 2.

¹⁹Arso Sostroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 96.

c. Terhadap Laki-laki (Suami)

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

1. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.
2. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
3. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.²⁰

D. Pelaksanaan Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat

Untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh gadis dan jejaka dengan cara:

1. Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masing-masing keluarga pengantin;
2. Kepala dusun membuka acara (tertib acara), menanyakan wali, saksi dan lain-lain, layaknya seorang KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah);
3. *Sighat nikah* (akad nikah) diucapkan oleh ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang);
4. Wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang);
5. Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, kepala dusun, satu orang dari keluarga pria dan satu orang dari keluarga pengantin wanita;

²⁰Subhan Nur, *Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Yang tidak tercatat)*, <http://www.Subhan.or.id>, hlm. 2.

6. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama atau pak Imam Masjid, kemudian dilanjutkan dengan sighthat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.
7. Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjutkan dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama;
8. Pembacaan *Sighthat ta'liq* dibacakan oleh tokoh masyarakat agama dengan bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada masyarakat;
9. Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat agama. Dengan memberikan kertas selebar sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rezeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama);
10. Sungkeman (salaman) kepada orang tua dan para keluarga masing-masing.²¹

Pendapat yang muncul selama ini bahwa imam masjid, *nazir* masjid, kepala lingkungan (kepling) sangat berperan dalam proses pernikahan yang tidak tercatat, ternyata dapat dibuktikan sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku praktik nikah yang tidak tercatat pada pasangan Masriyani-Alamsyah.

Masriyani: "Saya nikah seperti biasa, dihadiri tetangga, dan keluarga saya serta keluarga suami. Dalam pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saya dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan, akan tetapi setelah nikah kami tidak diberikan buku nikah karena kami tidak memberitahu bapak

²¹Abdul Karim Masri, Tokoh Masyarakat (Imam Masjid) Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 1 September 2016.

Penghulu nikah (PPN), hanya sebuah kertas yang diberikan oleh Imam/*Nazir* Masjid dan Kepling sebagai bukti kami telah menikah”²².

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah yang tidak tercatat yang dilakukan pelaku berlangsung di rumah, namun ada pelaku yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat (Imam Masjid dan *Nazir* Masjid).

Tradisi pernikahan yang tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Medan Estate tidak dapat dengan pasti didapatkan informasinya, namun hal tersebut akan bisa didapat kejelasannya, apabila dikaitkan dengan tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat.

Pertama, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Desa Medan Estate atas kehendak orang tua, artinya orang tua takut kepada anaknya yang melakukan hal-hal di luar batas aturan-aturan yang ada. Para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anaknya yang dapat melanggar aturan –aturan hukum agama dan adat istiadat.

Kedua, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Desa Medan Estate untuk kepentingan masyarakat. Dengan bermodalkan nikah yang tidak tercatat para pelaku dapat terbebaskan dari perbuatan zina (maksiat).

E. Praktik Pernikahan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Medan Estate

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden di antaranya tokoh masyarakat, imam masjid, kepala lingkungan dan para pelaku nikah yang tidak tercatat, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang antara lain:

²²Masriyani, Pelaku Nikah *Yang tidak tercatat* Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong V, tanggal 1 September 2016.

1. Keinginan Orang Tua

Praktik nikah yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Desa Medan Estate disebabkan karena faktor keinginan orang tua yang menikahkan anaknya dengan pilihan dari orang tua sendiri, hal ini terjadi oleh pasangan Masriyani-Alamsyah.

Masriani²³: “Sebelum menikah saya dengan suami saya memang sudah kenal sejak lama, dari mulai kecil kami tinggal di Desa Medan Estate, orang tua kami juga sudah sama-sama kenal, sehingga tidak begitu sulit bagi orang tua saya untuk menikahkan saya dengan suami saya. Sebagai anak, pasti mengikuti apa yang menjadi pilihan orang tua, pilihan orang tua bagi saya merupakan pilihan yang terbaik buat saya dan masa depan saya”.

Menurut Abdul Karim²⁴, keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak dan resiko yang dihadapi berupa pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat istiadat kampung jika dalam pergaulan sehari-harinya tidak mendapatkan kontrol langsung dari orang tua. Dengan demikian menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis.

2. Faktor Budaya

Praktik nikah yang tidak tercatat yang ada pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, menurut Surati²⁵ praktik nikah yang tidak tercatat, merupakan tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan

²³Masriani, Pelaku Nikah Yang tidak tercatat, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong IV, tanggal 1 September 2016.

²⁴Abdul Karim, Nazir Masjid al-Ikhlas Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jl. Veteran Lorong III, tanggal 8 September 2016.

²⁵Surati, Masyarakat Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 8 September 2016.

sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, di mana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok jual mahal” dan lain-lain.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, menurut Syafrijal²⁶ merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju. Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan sebuah keputusan akan dilakukan melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan sebuah pernikahan yang menjadi pondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga termasuk penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, menurut bapak P. Sitepu²⁷, masyarakat Desa Medan Estate pada umumnya melakukan semua ini karena terbentur ekonomi. Hal ini dilakukan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, terhindar dari perbuatan dosa dan melanggar hukum, serta menghindarnya dari gunjingan masyarakat setempat kepada orang tua dan anaknya.

²⁶Syafrijal, Masyarakat Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 8 September 2016.

²⁷ Pribadi Sitepu, Kepala Lingkungan, wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, tanggal 8 September 2016.

F. Pengaruh pernikahan yang tidak tercatat dengan keluarga

1. Hubungan Suami Istri

Bagi pasangan nikah yang tidak tercatat yang sudah bercerai maka hubungan antara suami dan istri menjadi terputus²⁸. Hal ini disebabkan adanya anggapan “tidak etis” bagi pasangan nikah yang tidak tercatat yang sudah bercerai untuk bertemu. Apabila ini dilakukan, hal ini dapat mengakibatkan petengkaran antara keluarga mantan pasangan masing-masing, dan dapat menimbulkan cemoahan (ejekan) masyarakat. Dalam kasus ini juga, jika terjadi pembatalan perceraian atau rujuk kembali dengan mantan istri, maka semua keluarga dan yang bersangkutan merasakan aib dan malu pada semua orang. Hal ini pulalah yang menyebabkan rujuk pada masyarakat desa Medan Estate jarang sekali terjadi.

2. Hubungan orang tua-anak

Hubungan orang tua-anak pada pasangan nikah yang tidak tercatat yang bercerai akan terputus dan akan menjadi sangat jauh. Keadaan tersebut salah satunya disebabkan adanya keyakinan penduduk Desa Medan Estate tentang seorang anak, terlebih bagi anak laki-laki, akan tetap mencari orangtuanya meskipun lama berpisah, hal ini membuat para orang tua tidak pernah khawatir akan kehilangan anaknya meskipun tidak pernah bertemu dan anak tersebut tidak memiliki akte kelahiran.

3. Hubungan antar saudara (*siblings*)

Hubungan antar saudara pada keluarga nikah yang tidak tercatat yang bercerai juga terputus, sebagaimana dialami oleh anak-anak pelaku nikah yang tidak tercatat. Sejak terjadi perceraian, saat itu anak pasangan nikah yang tidak tercatat, jarang berhubungan/komunikasi satu sama lain.

Oleh karena itu nikah *yang tidak tercatat* bukan hal sepele yang hanya berkaitan dengan “sah” atau “tidak sahnya” suatu pernikahan, tetapi lebih dari itu ia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia, baik dalam hubungan

²⁸Semi, Pelaku praktik nikah *yang tidak tercatat* yang telah bercerai dengan suaminya.

sesamanya maupun dalam hubungan sebagai anggota masyarakat bahkan mempengaruhi bentuk masyarakat.

Hal diatas dapat diceritakan oleh pasangan yang melakukan nikah yang *tidak tercatat* yaitu:

Semi:²⁹ "(saya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan, sekarang berumur 18 dan 15 tahun, dengan suami Alamsyah. Perceraian terjadi ketika anak saya berumur 3 dan 1 tahun, anak pertama laki-laki tinggal bersama suami, dan anak kedua perempuan tinggal bersama saya. sementara suami kembali ke rumah orang tuanya. Sejak perceraian itu aku dan suami tidak pernah ada komunikasi lagi. Untuk memenuhi kebutuhan anak, saya bekerja apa adanya, sementara anak saya tititpkan ke neneknya. Hubungan saya dan anak cukup akrab. Hanya saja terkadang karena saya bekerja diluar anak saya kecarikan, dia nangis, tidak mau dekat dengan neneknya, namun setelah satu bulan dia mulai akrab dan bermain dengan neneknya. Setelah pulang kerja anak saya baru bermain dengan saya. Sejak terjadi perceraian, suami dan anak-anak jarang sekali komunikasi. Namun, selama itu pula suami tidak mengirim uang untuk anaknya).

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan layaknya pernikahan pada umumnya, praktik nikah yang tidak tercatat dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab, qabul. Adapun yang membedakan dalam praktik adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mendapatkan buku nikah dari PPN, tetapi hanya mendapatkan selebar kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan

²⁹Ibid.

sebagai bukti telah menikah (surat pernyataan akad nikah). Saksi adalah tokoh masyarakat (Imam Masjid/Nazir Masjid) dan kepala lingkungan, sedangkan untuk wali ada dua katagori *pertama*; jika pelaku gadis dengan jejak maka yang menjadi wali adalah orang tua kandung. *Kedua*; jika pelaku adalah janda dengan duda maka menjadi wali adalah saudara kandung;

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah faktor orang tua, adat dan budaya, pendidikan, dan ekonomi;
3. Hubungan rumah tangga dan kekerabatan yang dirasakan oleh pelaku praktik nikah yang tidak tercatat yang bercerai menjadi terputus. Hubungan pasangan nikah yang tidak tercatat yang tidak bercerai tetap baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Masri, Tokoh Masyarakat (Imam Masjid) Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 1 September 2016.
- Abdul Karim, Nazir Masjid al-Ikhlas Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jl. Veteran Lorong III, tanggal 8 September 2016.
- Bahrum Nasution, Ka KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Tembung Benteng Hilir, tanggal 6 Agustus 2016.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid IV. Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, 2008.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Depag, 1991.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang praktik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.
- Pribadi Sitepu, Kepala Lingkungan, wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, tanggal 8 September 2016.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: GrafindoPersada, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cita Media Pres.
- Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Wadjudi. *Problema Kawin di Luar Prosedur*. Surabaya: Majalah Perkawinan dan Keluarga, 2009.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 2007.